



PENGADILAN AGAMA KLAS IA KEBUMEN

Jalan Indrakila No.42, Telp/Fax (0287) 381741

Website : www.pa-kebumen.go.id | Email :

pakebumen@yahoo.co.id

KEBUMEN – KODE POS 54312

Kebumen, 2 Juni 2022

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Subang

SURAT PENGANTAR

Nomor : W11-A10/2363 /Hk.05/VI/2022

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pemberitahuan isi putusan Nomor: 1406/Pdt.G/2022/PA.Sbg An. KASIRAN bin LASIMAN yang beralamat di Dusun Tlahab RT.01 RW. 03 Desa Jladri Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	1(satu) lembar	Assalamu'alaikum Wr.Wb. Dikirim dengan hormat untuk memenuhi surat Saudara Nomor: W10-A9/1265/Hk.05/VI/2022 tanggal 18 Mei 2022 Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih. Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

A.n. Ketua,
Panitera

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag, MH.

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 2-6-2022..... Saya Khoiriyah sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan surat permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1265/Hk.05/VI/2022 tanggal 18 Mei 2022 dalam perkara Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.Sbg :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

KASIRAN bin LASIMAN, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun Tlahab RT.01 RW. 03 Desa Jladri Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Tanggal 12 Mei 2022 dalam perkara antara :

RINA APRIANI binti PEPENG SAPARI sebagai **Penggugat**;
melawan
KASIRAN bin LASIMAN sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Kasiran bin Lasiman) terhadap Penggugat (Rina Apriani binti Pepeng Sapari);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat selama relas saya tas melalui kepala Desa untuk ditranskrip kepada Tergu- gat.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta kepala Desa.....

Tergugat

KASIRAN bin LASIMAN



SC: 2 f f